

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang didalamnya terdapat pembagian wilayah administratif yang terdiri dari provinsi serta kabupaten/kota, terdapat tingkat pemerintahan yang paling dasar yaitu kelurahan/desa. Dengan adanya pembagian wilayah administratif tersebut maka pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah berupa otonomi daerah dengan tujuan untuk mempercepat mewujudkan kesejahteraan masyarakat mulai dari tingkat paling dasar.

Menurut undang-undang tentang desa No. 6 tahun 2014 tentang desa, menyebutkan bahwa Desa adalah Suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, serta berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa berjalan dengan adanya pemerintah desa didalamnya, pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam undang-undang ini menurut peneliti bahwa suatu desa dapat memiliki aturan yang didasarkan oleh kebiasaan masyarakat yang ada didalam suatu wilayah tersebut. Oleh karena itu, setiap desa dipercaya untuk dapat mengelola daerahnya sendiri, dimana dalam setiap desa memiliki struktur pemerintahannya sendiri yang akan turut membantu memimpin dan membina desa tersebut sesuai dengan tujuan ingin dicapai. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh tiap desa adalah adanya pembangunan dan kesejahteraan yang tercipta. Sehingga tiap desa akan memiliki tanggungjawab

Untuk terus mengembangkan daerahnya dengan mengoptimalkan potensi alam atau sumber daya manusia untuk membantu menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya perkembangannya suatu wilayah desa dapat berakibat pada pembangunan desa yang lebih baik, dan dapat membuat tingkat kesenjangan antara desa dan kota menjadi lebih tipis. Pembangunan dan perkembangan desa yang baik juga dapat dilihat dalam hal melakukan pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa yang diterima dan dianggarkan pada tiap desa, pemerintah desa dan masyarakat desa itu sendiri.

Pengelolaan keuangan desa saat ini terus menjadi perhatian pemerintah pusat, hal ini dapat dilihat dengan kembali dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam peraturan tersebut terdapat penjelasan mengenai sistematika dan aturan tentang pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan oleh aparatur desa/pemerintah desa, untuk dapat mengelola keuangan desa menjadi lebih baik. Adanya peraturan tersebut juga, dapat mendorong kinerja pemerintah desa menjadi lebih disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan hak, kewajiban serta kewenangannya dalam pengelolaan keuangan desa. Setiap desa diminta untuk dapat mengelola segala sesuatu yang berkaitan dengan desa dapat dilakukan secara transparan dan memiliki akuntabilitas yang tinggi, sesuai dengan prinsip pengelolaannya, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran. Dengan dipenuhinya prinsip-prinsip tersebut dapat membuat suatu daerah terus berkembang dan menjadi lebih baik.

Pemerintah desa merupakan sebuah tolak ukur kemampuan pemerintah dalam melaksanakan tanggungjawabnya dalam kegiatan pembangunan Akuntabilitas merupakan prinsip yang harus ada dalam pemerintahan baik pemerintahan yang terbesar maupun yang kecil yaitu pemerintahan desa.

Sebuah pemerintah dikatakan baik apabila masyarakat sejahtera dan tingkat kesejahteraan dilihat dari unit yang paling kecil yaitu desa. Akuntabilitas terkait masalah keuangan yang telah disusun dalam APPBDes dan Alokasi Dana Desa merupakan salah satu komponen di dalamnya. Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan dari kabupaten yang kemudian akan disebar ke desa-desa.

Dalam UU tentang Desa, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN) kabupaten/kota dan digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan atas pembangunan, pembinaan untuk kemasyarakatan dan pemberdayaan terhadap masyarakat melalui pembiayaan yang disalurkan oleh pemerintah. Dana yang diberikan tersebut akan diterima secara bertahap oleh masing-masing desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Bagi sebagian desa yang masuk dalam kategori minus, dana desa merupakan sumber pembiayaan yang sangat membantu desa untuk membangun infrastruktur desa. DD juga merupakan pendapatan yang paling besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (APB Desa) dengan dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah, maka diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, baik perangkat desa ataupun masyarakat setempat, serta peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa yang didalamnya terdapat dana desa.

Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, terutama untuk mengelola dana desa perlu adanya suatu aspek dalam tata pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mana salah satu unsur utamanya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas

merupakan sumber informasi keuangan yang ditujukan kepada masyarakat dan pengguna sehingga mereka dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Dengan adanya aspek akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, diharapkan pemerintah desa dapat memperbaiki kualitas kinerjanya menjadi pemerintahan yang transparan dan juga dapat berorientasi pada kepentingan publik (Waluyo:2009).

Untuk mendorong terciptanya pemerintah yang baik maka pemerintah desa diwajibkan harus mampu bertanggungjawab dengan menerapkan prinsip akuntabilitas dalam mengelola dan melaporkan keuangan desa. Serta meningkatkan potensi dari perangkat desa dan Badan Pengawasan Desa (BPD), karena masih adanya aparat desa yang mengalami kendala, seperti rendahnya pemahaman terhadap akuntansi dan juga kemungkinan masih terdapat kendala yang lain. Selain peningkatkan potensi untuk perangkat desa, diperlukan juga peran serta dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang didapat dari pemerintah. Supaya penerapan dalam pembangunan desa juga didapat dari pemerintah. Supaya penerapan dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengelolaan ADD telah dilakukan oleh Vilmia, dkk (2018). Penelitian ini terdapat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, ADD di sepuluh Desa telah menerapkan asas-asas akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Wida dkk (2017). Dengan penelitian ini sistem akuntabilitas dan perencanaan alokasi dana desa di 9 desa Kecamatan Rogojampi telah berlangsung sebesar 100% dan mendapat nilai AA. Hal ini berarti akuntabilitas pengelolaan yang telah memuaskan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian akuntabilitas pengelolaan ADD juga dilakukan oleh Kristina (2021). Terdapat kesesuaian antara tahap pengelolaan keuangan Desa dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan pengelolaan keuangan desa terkait dengan ADD sebanyak 19 dari 22 atau sama dengan 86.36% adanya

kesesuaian yang berarti pengelolaan ADD di Desa Lulang sudah bisa dikatakan baik dan akuntabel.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Christina (2021). Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas Desa Retok dikategorikan cukup akuntabel. Dalam implementasinya di lapangan, sebagian besar indikator akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Retok.

Septiwanti (2021). Untuk penelitian ini berdasarkan analisis data dari hasil penelitian mengenai penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sebandut, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang menunjukkan adanya kesesuaian diantara indikator dari masing-masing tahapan pengelolaan keuangan desa dalam permendagri No. Tahun 2018.

Penulis menggunakan penelitian terdahulu yang dimaksudkan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dengan adanya beberapa perbedaan dan persamaan di dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Desa Palapasang adalah Desa yang terletak di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau yang tiap tahunnya menerima bantuan dana dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, yang berupa Dana Desa ataupun Alokasi Dana Desa. Untuk itu Desa Palapasang harus dapat mengelola setiap dana yang diterimanya dengan baik sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa dan terciptanya pemerintah yang baik, sehingga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat membuat desa menjadi terus berkembang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pala Pasang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terutama berkaitan dalam pengelolaan dana desa di Desa Pala Pasang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau.

1.4. Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terkait akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini.

1.4.2. Kontribusi Praktis

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan dan menerapkan guna memecahkan permasalahan-permasalahan yang terdapat di lapangan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan pengetahuan bagi penulis mengenai akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

2. Bagi Kantor Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Desa Pala Pasang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau sebagai masukan dan juga dapat menjadi bahan evaluasi serta rujukan bagi pemerintah desa terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai masalah akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dan masalah pengelolaan keuangan desa lainnya.

1.5. Gambaran Kontekstual Penelitian

Pelaksanaan dari otonomi daerah merupakan salah satu tujuan pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Hal ini didukung dengan adanya penyaluran dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa oleh pemerintah yang bersumber dari APBN. Dana desa yang disalurkan tersebut harus dikelola dengan benar sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas atas pengelolaan keuangan tersebut dalam pelaksanaan pemerintahan desa sehingga dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Pada penelitian ini pula bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, yang dilakukan dilingkungan pemerintahan Desa Pala Pasang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau.